



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 10 Juli 2018

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Perangkat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 12/SE/2018

TENTANG

IZIN MENGANTAR ANAK SEKOLAH PADA HARI PERTAMA SEKOLAH

Dalam rangka mendorong tumbuhnya iklim pembelajaran yang lebih positif dan menyenangkan serta mendorong interaksi antara anak, orang tua dengan guru di sekolah untuk menjalin komitmen bersama dalam mengawal pendidikan anak pada Tahun Ajaran 2018/2019 yang dimulai pada tanggal 16 Juli 2018, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah memberikan izin kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemberian izin memulai kerja setelah mengantar anak sekolah pada hari pertama sekolah paling lambat sampai dengan pukul 09.30;
 - b. pemberian izin mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama sekolah harus mempertimbangkan ketuntasan kerja dan kelancaran pelayanan publik;
 - c. mekanisme pemberian izin mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama sekolah harus diajukan secara tertulis kepada atasan langsung dan dilaporkan kepada pejabat pengelola kepegawaian untuk diinput oleh operator masing-masing Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah pada sistem e-absensi dengan cara memilih keterangan "mengantar anak hari pertama sekolah" paling lambat tanggal 13 Juli 2018; dan
 - d. atasan langsung dan/atau pejabat pengelola kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian izin.

2. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran Gubernur ini kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.